

Persepsi Remaja Putri di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya dan Perilakunya dalam Memilih dan Menggunakan Kosmetik

Perception of Female Teenagers In Ambon About Hazardous Cosmetics Exposure Risk and Their Behavior of Choosing and Using Cosmetics

Bidan Tringani Damanik¹, Kristiana Etnawati², Retna Siwi Padmawati³

¹Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Ambon

²Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, FK UGM, Yogyakarta

³Bagian Kesehatan Masyarakat, FK UGM, Yogyakarta

Abstract

Background: Cosmetics are products that frequently used by female teenagers to attain and maintain beauty instantly according to their beauty concept. There are many cosmetics in the markets unregistered and contain hazardous substances. The wide distribution of unregistered cosmetics becomes a risk factor for hazardous cosmetics exposure. Thus a research is needed to study the perception of female teenager about hazardous cosmetics exposure risk and their behavior of choosing and using them.

Objective: This research intended to study the perception of female teenagers about hazardous cosmetics, the perception of female teenagers in Ambon about hazardous cosmetics exposure risk and the behavior of choosing and using cosmetics.

Method: This research was a survey combined with qualitative method using descriptive explorative approach. Survey was conducted in 6 private and 6 public High Schools in Ambon. There were 394 female students as responden which is recruited by multistage cluster sampling method. The methods of data collection were descriptive and Focus Group Description (FGD). The participant of FGD was recruited with purposive sampling method, in which 3 to 4 students from each school recruited as participants of FGD yielding a total of 44 respondents who were split in 6 group discussion. Thematic was then used for data analysis.

Results: More than half of 394 students (57,9%) experienced skin problem after using their cosmetics. The evidence of some skin problems such as peeled off the skin, reddish skin and burned skin was perceived as procedures to make skin become white, but the black spot and acne after using cosmetics was perceived as the cosmetics is dangerous.

Conclusion: The wrong perception that some skin problems are the procedure to make skin white in teenagers in Ambon, lead them to have the risky behaviour in choosing and using cosmetics. The National Agency of Food and Drug Control especially the Institute of Food and Drug Control in Ambon should actively conduct the health promotion about cosmetics and problems in the high schools and household in to reduce the potential risk of the exposure to hazardous cosmetics.

Keywords: beauty concept, perception, cosmetics, hazardous cosmetics, the behavior of choosing and using cosmetics

Pendahuluan

Tampil cantik dan menarik merupakan dambaan bagi setiap wanita, karenanya wanita sering menyisihkan anggaran untuk perawatan wajah dan tubuh dengan menggunakan kosmetik tradisional maupun kosmetik modern. Hasil pengamatan yang dilakukan di Amerika Serikat menggambarkan bahwa lebih dari 85% gadis remaja menggunakan kosmetik karena merasa bahwa kosmetik tersebut akan membuat mereka lebih cantik dan percaya diri.¹ Konsep cantik secara tidak sadar telah dibentuk oleh media massa di dalam benak remaja melalui iklan kosmetik.^{2,3} Promosi kosmetik melalui iklan di televisi yang sering diperankan seorang model bintang iklan dengan identitas fisik yaitu berkulit putih, berambut panjang dan lurus, tubuh tinggi dan langsing, manja,

dan lembut telah menjadi *stereotype* pemisah antara perempuan yang cantik dan tidak cantik. Iklan kosmetik mengubah konsep cantik pada remaja putri yang mengakibatkan dampak negatif bagi remaja putri menjadi lebih konsumtif terhadap kosmetik.³ Sifat konsumtif dari remaja putri juga tidak terlepas dari pengaruh pandangan laki-laki tentang paradigma cantik yang tidak lain adalah penampilan fisik.⁴

Kulit yang sehat dapat mencerminkan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Selain itu, kulit juga menjadi ukuran kecantikan. Sayangnya, orang tidak sadar bahwa pola hidup dan lingkungan turut mempengaruhi kesehatan kulit. Pola hidup dan lingkungan yang tidak sehat pada gilirannya menimbulkan banyak masalah kulit antara lain: jerawat, kulit kering, kasar, berkerut, berminyak,

dan flek di wajah. Masalah kulit cukup penting karena setidaknya sekitar 40% perempuan Asia mempunyai masalah flek pada kulit wajah.⁵

Hasil studi yang dilakukan oleh 12 dokter spesialis kulit di Amerika Serikat pada tahun 1977-1983 menunjukkan bahwa dari 13.216 pasien dengan diagnosis dermatitis kontak, ternyata 713 pasien disebabkan karena penggunaan kosmetik.⁶ Hasil *monitoring* efek samping kosmetik yang dilakukan periode Januari-April 1985 oleh Dirjen POM Depkes RI tahun 1985 pada 10 sarana RS di Indonesia dijumpai 280 kasus efek samping kosmetik, sebanyak 38% disebabkan oleh krim alas bedak, 20% karena bedak, 9% karena krim pemutih, 6% karena cat rambut, 6% karena susu pembersih, 2% karena pelembab, sabun, perona mata, lipstik masing-masing 2%, serta masker dan deodoran masing-masing sebanyak 1%.⁷ Selain menyebabkan iritasi pada kulit, kosmetik yang berbahaya dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Waspada *online* mengemukakan adanya penemuan pasien mengalami gagal ginjal akibat menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri oleh dokter konsultan ginjal dan hipertensi RSUD Dr. Pirngadi Medan di Medan pada tahun 2006 dan 2007. Data terbaru pada tahun 2009 menemukan kasus di RS yang sama yaitu terdapat lebih dari 10 wanita mengalami gagal ginjal akibat menggunakan kosmetik yang dicurigai mengandung merkuri.⁸

Harapan tampil cantik menyebabkan remaja lebih konsumtif terhadap kosmetik demi memudahkan pergaulan dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Hal ini menyebabkan remaja menjadi salah satu sasaran utama pemasaran produk kosmetik. Keinginan mempercantik diri ditampilkan dapat dilakukan dengan cara instan, sehingga remaja tergiur dengan informasi kosmetik ilegal yang dapat merawat wajah dengan cara instan.⁹

Kehadiran berbagai macam produk kosmetik memang memberikan harapan bagi kaum wanita untuk tampil lebih cantik dan menarik. Namun seringkali kosmetik yang beredar banyak ditemukan tidak mencantumkan bahan aktif yang digunakan. Lebih parah lagi perilaku masyarakat Indonesia khususnya remaja yang mengarah pada pola hidup instan dianggap merupakan peluang oleh produsen kosmetik untuk menciptakan produk bersifat instan tanpa memperhatikan keamanan dari produk yang dihasilkan.⁹ Adanya motivasi untung besar, produsen

memasarkan kosmetik tanpa melalui tahap penilaian dan registrasi pada instansi yang berwenang. Akibatnya, banyak kosmetik beredar di pasaran tanpa nomor izin edar (TIE) atau menggunakan nomor izin edar fiktif (palsu).⁵ Tidak hanya itu, kosmetik yang tidak terdaftar banyak ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya bagi kulit seperti merkuri (Hg), pewarna sintetis (K10 dan K3), hidrokinon, dan asam retinoat.¹⁰ Bahan berbahaya tersebut sebenarnya telah dilarang ditambahkan pada kosmetik sejak tahun 1998 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 445/Menkes/Per/V/1998.⁵ Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kulit terkelupas, kemerahan dan rasa terbakar, kerusakan otak permanen, gangguan ginjal, dan kanker.^{11,12}

Banyaknya macam produk kosmetik beredar di pasaran sebenarnya memberikan peluang besar bagi remaja untuk melakukan seleksi dalam memilih kosmetik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Namun seringkali perilaku memilih dan menggunakan kosmetik dilakukan tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup untuk memilih kosmetik dengan tepat dan aman. Catatan BPOM menyebutkan tidak kurang dari 2.000 jenis kosmetik berbahaya telah beredar.¹³

Kosmetik yang beredar di Indonesia memiliki jumlah dan jenis yang sangat banyak. Hasil pengawasan BPOM dari tahun 2005-2008 ditemukan kosmetik tidak terdaftar yang cenderung meningkat yaitu: 45 jenis (2005), 65 jenis (2006), 88 jenis (2007), dan 178 jenis (2008). Temuan kosmetik tidak terdaftar ini berdasarkan hasil uji laboratorium, umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna sintetis, hidrokinon, dan asam retinoat.⁵

Berdasarkan kenyataan tersebut remaja putri harus selektif dalam menetapkan keputusan penggunaan kosmetik dengan cara memilih kosmetik yang baik melalui evaluasi alternatif pra pembelian sehingga risiko terpapar kosmetik berbahaya dapat diturunkan. Evaluasi alternatif pra pembelian dapat dilakukan dengan cara membeli kosmetik yang baik melalui pengamatan keterangan pada label produk seperti: nama produk, komposisi/kandungan sediaan, nama/alamat produsen, kode produksi, cara penggunaan/kegunaannya, nomor izin edar, dan waktu kadaluarsa (bila ada).¹⁴

Tahun 2008 diketahui sarana distribusi kosmetik di Provinsi Maluku berjumlah 486 sarana yang terbagi pada 8 kabupaten/kota dengan 145 sarana terdapat di Kota Ambon (Balai POM Ambon). Hasil pengawasan BPOM Ambon pada bulan Maret 2009 menemukan kosmetik tidak terdaftar di Kota Ambon sebanyak 750 buah yang terbagi dalam 92 jenis. Tingginya temuan kosmetik tidak terdaftar di Kota Ambon dan fluktuasi peredaran kosmetik tersebut merupakan faktor risiko bagi remaja putri dapat terpapar kosmetik berbahaya. Sesuai dengan pengamatan peneliti, warna kulit yang umum dimiliki masyarakat di Maluku adalah berwarna coklat hingga hitam, sehingga penelitian tentang persepsi remaja tentang risiko terpapar kosmetik berbahaya dan perilakunya dalam memilih dan menggunakan kosmetik di Kota Ambon perlu untuk dilakukan.

Bahan dan Cara Penelitian

Penelitian ini termasuk kombinasi penelitian survei dan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Banyaknya temuan kasus kosmetik tidak terdaftar di sejumlah sarana distribusi di Ambon dari tahun 2004 - Maret 2009 (data sekunder BPOM Ambon), menjadi alasan pemilihan untuk menentukan lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi dan tempat survei dilakukan secara *multistage sampling*. Pertama dipilih klaster kecamatan yang memiliki jumlah sekolah terbanyak dari 5 kecamatan yang ada menjadi 3 kecamatan yaitu: Sirimau, Nusaniwe, dan Teluk Baguala Ambon. Kedua, tiap-tiap kecamatan diambil klaster sekolah sebanyak 4 sarana sehingga diperoleh total sekolah sebanyak 12 sarana yang terdiri dari 6 SMA swasta dan SMA negeri. Pemilihan sekolah dilakukan secara langsung oleh peneliti. Ketiga, pengambilan sampel dilakukan secara *multistage cluster sampling* yaitu tiap-tiap sekolah diambil sampel sebanyak 2 kelas yang terdiri dari 1 kelas siswi IPA dan 1 kelas siswi IPS dan diperoleh sampel kelas sebanyak 24 kelas dengan jumlah responden sebanyak 394 orang. Pemilihan sampel untuk survei yaitu dengan kriteria inklusi siswi kelas 3, bersedia untuk diteliti, dan masih aktif sekolah. Pemilihan SMA swasta dan negeri dengan jurusan IPS dan IPA dimaksudkan untuk memperoleh variasi yang maksimum dalam sampel.

Pengambilan informan FGD diambil dari hasil survei secara *purposive sampling* yaitu peneliti memiliki kebebasan dalam penentuan jumlah sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam FGD diambil dengan kriteria inklusi yaitu: siswi kelas 3, menggunakan banyak jenis kosmetik, bersedia sebagai informan, dan pernah mengalami atau sedang mengalami masalah pada kulit akibat menggunakan kosmetik sehingga diperoleh total informan FGD sebanyak 44 orang.

Pengumpulan data survei dilakukan dengan mengumpulkan siswi tiap-tiap sekolah dalam satu ruangan kemudian membagikan kuesioner dan diisi langsung pada waktu yang sama. Pengisian kuesioner setiap sekolah dilakukan pada waktu berbeda sesuai dengan persetujuan waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. *Focus Group Discription* (FGD) dilakukan pada 3 kelompok siswi SMU negeri dan siswi SMA swasta. Masing-masing kelompok FGD terdiri dari 6-8 orang. Saturasi data ditandai dengan perolehan kecukupan data yang ingin diketahui dan telah diperoleh dari 6 kelompok diskusi. Sebagai keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber. Metode yang digunakan yaitu metode survei dan FGD, sedangkan sumber yang diambil yaitu remaja putri, orangtua, dan guru. Diskusi dengan kelompok guru dan orangtua dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum yang berhubungan dengan perilaku remaja dalam menggunakan kosmetik.

Penelitian ini menggunakan analisis data tematis yang dihubungkan dengan konsep teori untuk memperoleh gambaran fenomena dan merefleksikan pengalaman partisipan.¹⁵ Penganalisisan data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, pengkategorian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan teori, dan konsep serta menginterpretasikan dan membuat jawaban dari pernyataan penelitian secara deskriptif dalam bentuk naratif.¹⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Remaja Putri di Kota Ambon pada umumnya memiliki kulit berwarna kecoklatan hingga hitam. Warna kulit yang dimiliki seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tampil menarik. Hasil survei pada 12 sekolah diperoleh jumlah siswi sebanyak 246 orang dari 6 SMA negeri dan 148 orang

dari 6 SMA swasta, sehingga jumlah total responden sebanyak 394 orang dengan usia 68,8% di atas 17 tahun, dan 31,4% di bawah 17 tahun.

Tabel 1. Karakteristik usia dan latar belakang orangtua siswi SMA di Kota Ambon

Karakteristik	Jumlah	
	n	%
Usia siswi		
>17 tahun	270	68,6
<17 tahun	124	31,4
Total	394	100
Pekerjaan bapak		
PNS	117	29,7
Buruh	93	23,6
Nelayan/petani	78	19,8
Karyawan swasta	64	16,2
Pedagang	38	9,70
Total	390	99,0
Pendidikan bapak		
SMA	207	52,5
Perguruan tinggi	102	25,8
Tidak sekolah/SD	41	10,5
SMP	39	9,90
Total	389	98,7

Konsep Cantik

Konsep cantik yang dipahami oleh remaja putri secara umum yaitu gambaran tubuh seorang wanita yang menarik menurut penilaian sendiri maupun penilaian orang lain. Penilaian yang diberikan terhadap diri sendiri maupun yang diberikan oleh orang lain membentuk persepsi remaja tentang dirinya yang disebut *physicalself* atau *body image*. *Body image* digambarkan dengan konsep cantik yang dipahami dapat memberi rasa kepuasan terhadap keadaan fisik yang dimiliki dan mempengaruhi rasa percaya diri dalam pergaulan khususnya pertemanan dengan lawan jenis.¹⁷

Ikon cantik yang ditayangkan di media massa melalui model dengan identitas seperti kulit putih, wajah mulus dan halus, memiliki tubuh yang ramping dan putih, serta rambut panjang dan lurus, dan melalui isi pesan yang disampaikan membentuk penilaian remaja putri tentang konsep cantik. Identitas fisik seorang bintang iklan merubah paradigma remaja terhadap cantik itu sendiri.¹⁸ Cantik dipersepsikan harus memiliki identitas yang sama seperti model dalam iklan tersebut.

Paradigma cantik mempengaruhi rasa percaya diri remaja putri dengan harapan mereka memiliki hubungan sosial yang lebih baik ditandai dengan adanya perasaan memiliki keunggulan dari remaja yang tidak sesuai paradigma cantik yang dipahami, kemudian banyak dikagumi orang, dan yang

terutama akan disukai serta dicintai oleh lawan jenis.¹¹ Keharusan untuk menjadi cantik, tidak terlepas dari ketidakmampuan laki-laki untuk sedikit menggeser paradigma cantik seorang perempuan pada pos-pos lain selain fisik.⁴ Hal ini terlihat dari keinginan remaja putri untuk dipuji cantik oleh seorang pria (pacar), setelah menggunakan kosmetik.

Perubahan paradigma cantik menyebabkan kebutuhan yang besar terhadap kosmetik dengan harapan bisa menjadi seperti konsep cantik yang ditangkap melalui media massa. Harapan yang besar untuk menjadi seperti paradigma yang dipahami, mengakibatkan remaja putri lebih konsumtif terhadap kosmetik untuk merombak penampilan wajah, rambut, dan tubuh. Hal ini terlihat dari hasil survei pada 394 orang siswi diketahui bahwa 76,6% remaja putri menggunakan kosmetik untuk menghaluskan kulit; 69,0% untuk mengharumkan; 62,7% untuk menghilangkan jerawat/komedo; dan 55,1% untuk memutihkan badan/muka.

Kebutuhan yang meningkat terhadap kosmetik kemudian dimanfaatkan oleh produsen "nakal" demi memperoleh untung besar kemudian memproduksi kosmetik palsu, dengan keamanan yang diragukan dan berbahaya bagi kesehatan karena seringkali terdapat kandungan obat keras dan bahan kimia industri yang seharusnya tidak boleh ditambahkan.^{5,10}

Kosmetik digunakan remaja putri untuk merombak wajah agar terlihat putih dan halus seperti bedak, sabun muka, serta krim muka yang dipilih dengan indikasi untuk memutihkan dan menghaluskan kulit. Kosmetik yang digunakan untuk merombak tubuh seperti sabun mandi, luluran, dan *hand body* yang digunakan juga dengan indikasi yang sama. Kosmetik yang digunakan untuk merombak rambut seperti *shampoo*, *creambath*, vitamin, dan masker rambut dengan hasil yang diharapkan dapat membuat rambut halus dan lurus.

Persepsi Remaja Putri tentang Kosmetik Berbahaya

Indikator-indikator tentang kosmetik berbahaya yang disebutkan oleh pemerintah sebagian remaja memahami sebagai kosmetik tiruan; kosmetik ilegal; kosmetik yang mengandung pewarna; mengandung hidrokinon dan merkuri; dan kosmetik yang biasanya berasal dari Cina. Pemahaman indikator tentang kosmetik berbahaya diketahui remaja melalui informasi pemberitaan di TV. Selain itu, kosmetik

berbahaya merupakan kosmetik yang banyak dijual oleh pedagang kaki lima di pasar-pasar tradisional.

Istilah kosmetik tidak terdaftar tidak dipahami sama oleh semua remaja putri. Dari 44 orang responden hanya 32% (17 orang) pernah mendengar istilah kosmetik tidak terdaftar atau sejenisnya, sedangkan 68% (27 orang) remaja lainnya belum pernah mendengar istilah tersebut, sehingga responden tidak memahami apakah kosmetik perlu terdaftar atau tidak. Kosmetik tidak terdaftar dengan kosmetik berbahaya dipahami sebagai jenis produk yang berbeda dengan alasan bahwa kosmetik yang tidak terdaftar biasanya adalah kosmetik yang berasal dari Cina, akan tetapi karena belum diuji sehingga produk dipasarkan secara sembunyi-sembunyi tetapi belum tentu berbahaya. Pendaftaran produk dipahami sebagian remaja putri hanya sebatas formalitas untuk memperoleh izin edar, tanpa memahami maksud dan tujuan dari pendaftaran tersebut yaitu merupakan pengawasan keamanan dan mutu kosmetik sebelum produk diedarkan (*pre market*).

Sebagian informan mengetahui bahwa kosmetik perlu terdaftar karena merupakan langkah awal untuk menjamin kualitas dan komposisi yang terdapat pada kosmetik sehingga aman untuk digunakan. Selain itu, pendaftaran produk dipahami merupakan tahap yang penting dilakukan untuk penjaminan dari pemerintah terhadap produk dengan tersedianya tempat pengaduan bila terjadi masalah dalam penggunaan, dan banyaknya kosmetik dari luar negeri masuk di Indonesia perlu penjaminan mutu dari pemerintah. Untuk menjamin kualitas mutu dan keamanan produk kosmetik pada masyarakat terjadi tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi dapat dilakukan oleh tiga lapisan yaitu lapisan produsen, lapisan pemerintah, dan lapisan masyarakat.

Lapisan masyarakat merupakan lapisan paling awal yang dapat menjamin bahwa kosmetik yang digunakan memiliki mutu dan keamanan yang baik, karena lapisan ini bersinggungan langsung dengan produk-produk yang beredar, dan merupakan konsumen dari produk yang dipasarkan. Konsumsi produk yang diawali dengan persepsi risiko merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pengawasan dengan melakukan evaluasi alternatif pra pembelian untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dibutuhkan.^{5,19}

Terjadinya masalah kulit setelah menggunakan kosmetik pada remaja putri memiliki prevalensi yang

sangat tinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei pada 394 orang siswi 57,9% pernah mengalami masalah kulit setelah menggunakan kosmetik. Masalah kulit yang dialami remaja putri setelah menggunakan kosmetik terdiri dari jerawat berlebihan, flek noda hitam, gatal pada kulit muka/badan, kulit terkelupas, kulit kemerahan dan rasa terbakar, gatal pada ketiak, dan bahkan ada yang mengalami pembengkakan wajah. Adapun masalah-masalah yang terjadi setelah menggunakan kosmetik seperti kulit mengelupas, kulit merah dan rasa terbakar, dan gatal dianggap sebagai efek samping kosmetik dan bukan merupakan bahaya. Iritasi kulit tersebut dipersepsikan sebagai reaksi dari cara kerja kosmetik untuk membuat kulit jadi putih dan halus. Remaja memastikan kosmetik itu berbahaya baginya, bila dalam penggunaan menimbulkan flek noda hitam, dan jerawat yang banyak. Iritasi kulit yang terjadi setelah menggunakan kosmetik merupakan indikator adanya kandungan bahan kimia yang dilarang.^{9,11,12}

Perilaku Memilih dan Menggunakan Kosmetik

Pada umumnya remaja putri membeli kosmetik secara sendirian di sarana distribusi kosmetik seperti supermarket, swalayan, toko, dan juga pedagang kaki lima. Evaluasi alternatif pra pembelian yang dilakukan remaja putri pada saat memilih sebelum membeli produk hanya memperhatikan sebagian kecil dari standar pelabelan seperti manfaat, cara pakai, dan kesesuaian pengguna.

Responden lain menyatakan bahwa kosmetik yang digunakan dibelikan oleh orangtua, sehingga pencegahan dapat juga dilakukan oleh orangtua dengan melakukan evaluasi alternatif pra pembelian dan pencegahan yang dilakukan oleh remaja putri melalui evaluasi alternatif pra penggunaan. Informasi yang diperhatikan pada saat memilih kosmetik hanya memperhatikan kesesuaian pengguna, manfaat, dan tentunya harga, sedangkan informasi lain yang diperhatikan oleh remaja putri sebelum menggunakan kosmetik juga sama yaitu manfaat, cara pakai, waktu kadaluarsa, kesesuaian jenis produk yang dibeli, dan kesesuaian pengguna.

Impian yang kuat dari remaja putri untuk terlihat sempurna seperti memiliki kulit putih dan halus mempengaruhi sikap dan perilaku remaja dalam memilih dan menggunakan kosmetik. Remaja putri sering berperilaku berisiko dengan memilih dan menggunakan kosmetik tanpa pertimbangan yang rasional seperti mudah tergiur dengan cerita atau

ajakan teman meskipun fakta yang dilihat adalah iritasi kulit. Berdasarkan cerita teman akan mempengaruhi sikap remaja putri yang akhirnya berperilaku sesuai dengan anjuran temannya.

Perilaku berisiko lainnya yaitu menggunakan kosmetik dengan cara penggunaan yang salah seperti mendinginkan sabun muka melekat pada kulit wajah dalam waktu 12 jam, sehingga mempercepat terjadinya iritasi kulit seperti kulit terkelupas, merah dan rasa terbakar yang seharusnya tidak terjadi. Iritasi kulit yang dialami oleh remaja putri maupun yang dialami temannya seperti kulit merah dan rasa terbakar, dan kulit terkelupas dipersepsikan merupakan cara kerja kosmetik untuk membuat kulit jadi putih.

Remaja putri di Kota Ambon berisiko tinggi terpapar kosmetik berbahaya disebabkan karena persepsi yang salah tentang iritasi kulit yang terjadi setelah menggunakan kosmetik. Cara kerja kosmetik untuk membuat kulit menjadi putih dan halus dipersepsikan dengan cara membuat kulit wajah terkelupas, kemerahan dan rasa terbakar.

Risiko terpapar kosmetik berbahaya pada remaja putri sangat tinggi. Hal ini terlihat dari 80% total informan (44 orang) menyatakan dirinya berisiko terpapar kosmetik berbahaya dengan rincian yaitu 83% menyatakan berisiko tinggi terpapar kosmetik berbahaya, dan 17% menyatakan berisiko rendah terpapar kosmetik berbahaya. Remaja putri di Kota Ambon menyatakan berisiko tinggi terpapar kosmetik berbahaya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ketelitian dalam membeli hanya memperhatikan sebagian kecil informasi pada label (rendahnya evaluasi alternatif pra pembelian); adanya sikap yang sangat mudah tergiur dengan harga murah sehingga membeli kosmetik di sarana yang tidak layak. Akan tetapi, harga kosmetik tidak bisa menjadi suatu indikator yang mutlak untuk mencurigai kualitas keamanan suatu produk.¹⁹

Selain itu, perilaku remaja dalam memilih kosmetik juga memperhatikan informasi lain seperti penampilan produk yaitu bentuk dan warna kemasan, aroma, konsistensi sediaan, dan model bintang iklan kosmetik tersebut. Perilaku remaja putri dalam memilih hanya melakukan pengamatan sebagian kecil informasi pada label dan memperhatikan informasi lainnya diyakini dapat menjamin bahwa kosmetik yang dibeli pasti berkualitas baik. Hal ini ditunjukkan adanya keyakinan sebagian remaja putri yang menyatakan dirinya memiliki risiko rendah

untuk terpapar kosmetik berbahaya, meskipun perilaku yang dilakukan sangat berisiko untuk dapat terpapar kosmetik berbahaya.

Faktor risiko lainnya yang dipersepsikan remaja putri adalah kurangnya pengetahuan tentang kosmetik dan ketidaktahuan terhadap tindakan pencegahan, sehingga menyebabkan mereka berisiko tinggi terpapar kosmetik berbahaya. Ketidaktahuan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan paparan kosmetik berbahaya mempengaruhi solusi yang diambil. Sebagian besar remaja putri dalam menghadapi masalah akibat kosmetik dari hasil survei 43% diatasi dengan mengganti kosmetik lain. Ganti-ganti kosmetik yang dilakukan tanpa evaluasi alternatif pra pembelian yang baik dapat meningkatkan risiko terpapar kosmetik berbahaya.

Banyaknya peredaran produk kosmetik tidak terdaftar menjadi faktor risiko bagi remaja putri dapat terpapar kosmetik berbahaya. Peningkatan jumlah produk kosmetik berbahaya menyebabkan peningkatan risiko bagi remaja putri. Ditinjau dari sumber penyebab remaja putri berisiko terpapar kosmetik berbahaya disebabkan karena dua faktor utama yaitu faktor dari dalam (remajanya) yaitu berperilaku berisiko, dan rendahnya pengetahuan; dan faktor dari luar yaitu peningkatan jumlah kosmetik berbahaya. Dengan demikian, untuk menurunkan dan menghindari risiko terpapar kosmetik berbahaya pada remaja putri dapat dilakukan dengan adanya persepsi risiko yang diaplikasikan melalui evaluasi alternatif pra pembelian dengan pengamatan informasi pada label produk.¹⁹

Persepsi risiko dapat terjadi karena adanya informasi fakta dan pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, iritasi kulit yang dialami diri sendiri maupun yang dialami temannya seperti kulit terkelupas, kulit kemerahan dan rasa terbakar setelah menggunakan kosmetik dipersepsikan salah dan bukan merupakan bahaya baginya sehingga remaja putri berperilaku berisiko dalam memilih dan menggunakan kosmetik, meskipun mereka mengetahui dirinya berisiko tinggi dapat terpapar kosmetik berbahaya.

Adanya persepsi risiko, konsumen akan melakukan seleksi terhadap kriteria produk yang telah ditentukan melalui evaluasi alternatif pra pembelian.¹⁸ Kriteria produk yang ditetapkan konsumen dapat menjamin mutu dan keamanan bila dilakukan dengan cara membeli kosmetik yang baik

melalui pengamatan standar pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penampilan produk.^{5,14}

Standar pelabelan yang seharusnya diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kosmetik tahun 2004 yaitu label kosmetik harus memuat informasi seperti nama produk, nama/alamat produsen, netto, komposisi, cara pakai, khasiat, nomor izin edar, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa.¹⁴ Selain standar pelabelan, penampilan fisik dari produk kosmetik juga menjadi bahan pertimbangan membeli kosmetik agar memperoleh kepuasan dalam membeli kosmetik. Pendaftaran produk kosmetik merupakan hal yang sangat penting sebagai tindakan pengawasan awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya sebelum produk tersebut diedarkan. Kesesuaian ketentuan dalam proses pendaftaran ditunjukkan adanya nomor registrasi dan standar pelabelan pada produk kosmetik. Dengan demikian, tindakan pencegahan paparan kosmetik berbahaya dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu remaja putri dan orangtua.

Tindakan pencegahan dapat dilakukan remaja putri dan orangtua untuk menurunkan risiko terpapar kosmetik berbahaya dengan cara membeli kosmetik yang baik yaitu melakukan evaluasi alternatif pra pembelian kosmetik melalui pengamatan informasi pada label mulai dari nama produk, komposisi, cara pakai, manfaat, kode produksi, nama/alamat produsen, nomor izin edar, dan waktu kadaluarsa.¹⁴ Peraturan pemerintah mengenai perlabelan ini ditujukan untuk melindungi konsumen, akan tetapi tampaknya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh Badan POM mengenai cara pembacaan label, termasuk bagaimana memilih kosmetik yang aman, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti remaja putri dan ibu rumah tangga. Promosi kesehatan ini dapat dikoordinasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau bekerja sama dengan berbagai organisasi yang terlibat dengan kegiatan wanita.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berbagai identitas yang dimiliki oleh model bintang iklan seperti kulit putih, halus, wajah tidak berjerawat, memiliki tubuh yang ramping, rambut

lurus dan lembut menjadi standar yang ditangkap oleh remaja putri sebagai ukuran dalam kecantikan. Harapan menjadi sesuai dengan konsep cantik yang dipahami memotivasi remaja putri untuk menggunakan kosmetik karena kosmetik dipersepsikan merupakan alat yang wajib dibutuhkan seorang wanita untuk menjaga dan memperoleh kecantikan, tanpa memahami bahwa tidak semua jenis kosmetik dapat mewujudkan kecantikan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya peredaran kosmetik berbahaya yang dipersepsikan mengandung merkuri dan hidrokinon, kosmetik tiruan, kosmetik yang berasal dari Cina, dan kosmetik yang banyak ditemukan pada pedagang kaki lima yang ada di pasar tradisional. Kosmetik oleh para remaja putri Ambon dianggap sebagai kosmetik berbahaya apabila dalam penggunaan menimbulkan masalah pada kulit seperti jerawat dan flek noda hitam pada wajah.

Remaja putri berisiko terpapar kosmetik berbahaya karena 80% dari total informan menyatakan dirinya dapat terpapar kosmetik berbahaya dibuktikan adanya persepsi yang salah terhadap terjadinya iritasi kulit seperti kulit terkelupas, kulit kemerahan dan rasa terbakar setelah menggunakan kosmetik dinyatakan bukan merupakan bahaya baginya tetapi merupakan efek samping dan cara kerja kosmetik untuk membuat kulit jadi putih. Akan tetapi, tumbuhnya jerawat, dan flek noda hitam setelah menggunakan kosmetik dipersepsikan merupakan bahaya. Tingginya risiko terpapar kosmetik berbahaya disadari remaja putri disebabkan karena beberapa faktor yaitu: faktor sikap; mudah tergiur dengan harga murah dan ajakan teman, faktor perilaku; sering ganti-ganti kosmetik dan tidak teliti dalam memilih, dan faktor rendahnya pengetahuan. Semua faktor risiko yang disebutkan sesuai dengan evaluasi alternatif pra pembelian yang dilakukan remaja putri saat memilih hanya memperhatikan beberapa informasi dari standar pelabelan yang seharusnya diperhatikan yaitu manfaat, cara pakai, dan kesesuaian pengguna.

Persepsi yang salah tentang terjadinya iritasi kulit akibat kosmetik mempengaruhi sikap dan perilaku remaja putri dalam memilih dan menggunakan kosmetik. Sikap yang mudah terpengaruh cerita/ajakan teman meskipun hasil dilihat adalah iritasi kulit, sehingga remaja berperilaku berisiko dalam memilih dan menggunakan kosmetik. Perilaku menggunakan

kosmetik dilakukan dengan cara penggunaan yang salah sehingga mempercepat terjadinya iritasi kulit yang tidak seharusnya terjadi. Perilaku berisiko dalam memilih dilakukan hanya memperhatikan beberapa informasi pada label (evaluasi alternatif), dan penampilan produk seperti bentuk dan warna kemasan, aroma, dan konsistensi sediaan; harga, dan model bintang iklan kosmetik telah diyakini remaja bahwa kosmetik yang dipilih berkualitas baik.

Saran

Sebagai tindakan prevensi untuk menurunkan risiko terpapar kosmetik berbahaya pada remaja putri BPOM khususnya Balai POM di Ambon perlu: a) membuat program promosi kesehatan secara berkelanjutan tentang kosmetik dan masalah-masalahnya bagi remaja putri di setiap sekolah dan bagi ibu-ibu rumah tangga di Kota Ambon untuk meningkatkan pengetahuan tentang kosmetik, mengetahui cara menghindari kosmetik berbahaya melalui cara membeli kosmetik yang baik, dan mendistribusikan hasil dan temuan-temuan produk kosmetik berbahaya (*public warning*). b) Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan Pendidikan agar dapat membuat suatu program ekstrakurikuler yang berupa pengembangan diri siswa melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan dengan mendatangkan narasumber dari kesehatan. Selain itu, advokasi kepada organisasi wanita seperti Dharma Wanita, atau PKK agar dapat membuat suatu program penyuluhan tentang proteksi keluarga dari paparan kosmetik berbahaya.

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang topik yang sama, disarankan untuk menggunakan responden pria dan wanita sehingga dapat diketahui bagaimana tanggapan remaja pria terhadap konsep cantik, melakukan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif untuk melihat hubungan antara persepsi tentang risiko terpapar kosmetik berbahaya dengan perilakunya dalam memilih dan menggunakan kosmetik, hubungan antara status ekonomi dengan perilaku dalam memilih dan menggunakan kosmetik, dan hubungan antara frekuensi penggunaan dengan masalah iritasi kulit. Untuk melihat hubungan status ekonomi perlu ditambahkan point pertanyaan tentang pendapatan pada kuesioner.

Kepustakaan

1. Dortch S. Women and the Cosmetics Counter. 1997. Available from: <[Research, Census Bureau, and American Demographic> Diakses pada tanggal 23 Juni 2009.](http:// Mediamark</p></div><div data-bbox=)

2. Goenawan F. Ekonomi Politik Iklan di Indonesia Terhadap Konsep Kecantikan. *Jurnal Ilmiah Scriptura*. 2007;1(1):14-24.
3. Bambang E. Sosialisasi Melek Media Bagi Remaja Perempuan. Road Show Seminar II: Remaja Melek Media. Kerja Sama antara Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dengan UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2004.
4. Nalurita A. Perempuan dan Konsep Kecantikan. 2007. Tersedia dalam: <http://www.edumuslim.org/index.php?option=article&article_rf=37>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2009.
5. Badan POM, Buletin Naturakos, Badan POM RI-Jakarta. 2008a;III(08).
6. Adam RM, Maibach HI. A Five-Year Study of Cosmetic Reactions. *Journal American Academic Dermatologic*. 1985;13(6):1062-9.
7. Rata IGA, Rival AF. Laporan Monitoring Efek Samping Kosmetik. *Cermin Dunia Kedokteran*. 1986;41:23-5.
8. Imelda M. Kosmetik Bocorkan Ginjal, Lebih Dari 10 Wanita di Medan Bocor Ginjalnya. 2009. Available from: <http://beautyonwacth.woodpress.com/tag/kosmetik>> Diakses pada tanggal 5 Juni 2010.
9. Etnawati K. Produk Kosmetik Instant Sebabkan Kanker. Talkshow: Choose Your Cosmetics for Healthy and Beautiful Skin di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. 2008.
10. Badan POM. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, Dir. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen. Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Badan POM RI-Jakarta. 2008b.
11. Ajose FOA. Consequences of Skin Bleaching in Nigerian Men and Women. *International Journal of Dermatology*. 2005;44(Suppl.1):41-3.
12. Giudice P, Yves P. The Widespread Use of Skin Lightening Creams in Senegal: a Persistent Public Health Problem in West Afrika. *International Journal of Dermatology*. 2002;41:69-72.
13. Anonim. Ribuan Kosmetik Berbahaya Beredar Hingga Pelosok Desa. 2006. Tersedia dalam:

- <[http:// cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher & op =viewarticle&artid =1753](http://cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1753)>
Diakses pada tanggal 26 Juni 2009.
14. Badan POM. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kosmetik. Cetakan Pertama. Badan POM RI-Jakarta.2004.
 15. Daymon C, Holloway I. Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications. Penerbit Bentang, Yogyakarta. 2008.
 16. Graneheim H, Lundman B. Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedure and Measure to Achieve Trustworthiness. *Nurse Education Today*. 2004;24:108-112.
 17. Rumini S, Sundari S. Perkembangan Anak dan Remaja. Penerbit Rineka Cipta-Jakarta. 2004.
 18. Rivers WL, Jensen JW, Peterson Theodora. Media Massa dan Masyarakat Modern. Edisi II. Cetakan Ke-3. Kencana Predana Media Group-Jakarta.2008.
 19. Prasetijo R, Ihalauw J. Perilaku Konsumen. Penerbit ANDI-Yogyakarta.2005.